

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka diperoleh beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Di Kampung Mahmud RT01 RW 04 Desa Merkarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung telah diproduksi sebanyak 1 ton Mie yang dicampur dengan bahan formalin. Melihat peristiwa itu Satuan Intelkam Polres Bandung Melakukan Upaya Dalam Mencegah Peredaran Mie Berformalin Di Wilayah Hukum Bandung dengan melakukan penyelidikan terhadap semua unsur terkait dalam peredaran mie berformalin seperti SATGAS PANGAN, BPOM DAN UPTD PASAR selain itu Satuan Intelkam Polres Bandung selalu mentau sasaran menggunakan alat komunikasi atau menemui langsung sasaran.
2. Kendala yang dihadapi oleh Satuan Intelkam Polres Bandung yang cukup luas dan anggota atau personil yang terlibat hanya sedikit dan bagian intelijen menjadi kendala, sebab kegiatan yang hanya bisa dilakukan oleh intelijen tidak seluruhnya terpantau dan terakomodasi unit intelijen khususnya unit II ekonomi selain faktor penghambat ada juga faktor pendukung yaitu adanya dukungan dan komunikasi yang berjalan baik dan lancar dengan unsur-unsur terkait.

3. Upaya yang dilakukan Satuan Intelijen Polres Bandung Dalam mencegah Peredaran Mie Berformalin Di Wilayah Hukum Bandung yaitu dengan mengadakan rapat kordinasi dengan SATGAS PANGAN, BPOM DAN UPTD PASAR agar tidak terjadi lagi kasus mie berformalin.

5.2 Saran.

1. Disarankan agar pihak Satuan Intelkam Polres Bandung meningkatkan pengawasan terhadap peredaran mie berformalin di wilayah hukum Polres Bandung untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang diderita oleh masyarakat.
2. Agar berbagai pihak terkait dapat lebih baik dalam bekerja sama dengan pihak kepolisian khususnya Satuan Intelijen Polres Bandung guna meminimalisir segala hambatan dalam peredaran mie berformalin agar tidak terjadi lagi kasus mie berformalin.
3. Agar lebih memperhatikan sarana dan prasarana agar dapat memudahkan kinerja anggota Satuan Intelkam Polres Bandung.